

## PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Agus Salim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 FMIPA Undri , pekerjaan Wiraswasta (Travel Mobil) , alamat Jl. T.Bey Gg.Melon No.31 RT 02 RW 10 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya - Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Melawan

**PT. Al Ijarah Indonesia Finance**, Alamat Kantor Jl. Sudirman Komplek Perkantoran Sudirman Raya Blok A No. 6 RT 005 RW 002 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Drs. H. Joko Wasisno**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Pandawa Lima No. 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 06 Februari 2016 Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr dengan dalil-dalil setelah perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **.I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

- Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat I/PT. Al Ijarah sejak tahun 2012 dan melakukan peminjaman uang berdasarkan perjanjian Nomor: 402020020115 tertanggal 5 Mei 2015.
  - Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan Leasing Syariah;
- Bahwa Leasing Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.
- Bahwa atas peminjaman uang tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran dan jika terjadi kemacetan Penggugat selalu memberitahukan kepada Tergugat I, namun atas itikad baik dari Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menunjukkan sikap toleransi;
- Bahwa peminjaman uang yang dilakukan Penggugat atas dasar permintaan Tergugat II untuk tambahan modal usaha Tergugat II.
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

### **II. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat I sejak tahun 2012, dan melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan agunan satu unit mobil merk Suzuki dengan No.Polisi BM 1942 JS, No. Rangka MHYKZE81SCJ113316, No. Mesin K14BT1013382;
2. Bahwa benar Penggugat mengalami penunggakan pembayaran dikarenakan:
  - a) Bahwa Tergugat II menemui Penggugat dengan maksud Tergugat II hendak membuka usaha. Kemudian Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk menggadaikan mobil sebagai tambahan modal.
  - b) Bahwa karena Penggugat sudah mengenal lama Tergugat II dan Tergugat II memberikan keyakinan atas usaha yang akan dibuka Tergugat II maka Penggugat pun menggadaikan mobil kepada Tergugat I.
  - c) Bahwa Penggugat memilih Tergugat I sebagai tempat menggadaikan mobil karena sebelumnya Penggugat pernah meleasingkan mobil (Obyek Perkara) pada tahun 2012 dan berjalan lancar dan lunas.
  - d) Bahwa peminjaman yang ke 2 ini faktanya atas keinginan Tergugat II dan Tergugat II lah yang melakukan pembayaran kepada Tergugat I;
  - e) Bahwa Tergugat II semenjak menerima dana pinjaman dari Tergugat I melalui Penggugat baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali.
  - f) Bahwa berdasarkan Perjanjian di atas maka beralasan hukum bagi Tergugat II agar ditarik sebagai Tergugat ke-2 ( pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum);
3. Bahwa uang pinjaman yang dipakai Tergugat II telah disampaikan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I;

4. Bahwa atas terjadinya kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II berimbas pada nama baik Penggugat.
5. Bahwa setiap Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I tentang pembayaran selalu disampaikan kepada Tergugat II.
6. Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak melakukan pembayaran lagi maka Penggugat menerima surat akan dilakukan pelelangan mobil.
7. Bahwa Penggugat selalu kooperatif berupa menemui pihak Tergugat I agar memberikan waktu kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran tunggakan. Hal ini dilakukan karena pihak Tergugat II berjanji akan melakukan pelunasan segera.
8. Penggugat meminta kepada Tergugat I agar melakukan restrukturisasi pembiayaan atas perjanjian No. 402020020115 berupa perpanjangan waktu hingga akhir kontrak yakni tanggal 5 Mei 2018.
9. Bahwa Penggugat telah menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat I agar diberikan waktu lebih luang lagi, dikarenakan Penggugat masih berupaya untuk mencari jalan keluar dengan cara mencari pinjaman kepada yang lain, namun dari usaha yang dilakukan Penggugat belum memberikan hasil;
10. Bahwa kemudian Penggugat juga pernah menawarkan kepada Tergugat I agar Penggugat diberikan waktu 3 atau 4 bulan untuk melunasi tunggakan kredit kepada Tergugat I tetapi Tergugat I tetap bersikeras agar dilakukan pelunasan sekaligus.
11. Bahwa berhubung karena jaminan yang diberikan kepada Tergugat I merupakan mobil keluarga Penggugat, Penggugat selalu beritikad baik untuk tidak dilakukan lelang, Penggugat telah melakukan pembayaran, bahkan itikad baik dari Penggugat tersebut juga dibuktikan dengan mendatangi kantor Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2017. Selain itu juga, perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I belum habis waktu, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara aqua untuk dapat memutuskan agar Penggugat diberikan waktu yang luang;

12. Bahwa Pengugat tegaskan agar Tergugat II berkenan melakukan pelunasan pembiayaan kepada Tergugat I namun jika Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
- III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT ;
13. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memberikan waktu kepada Penggugat, padahal Penggugat selalu beritikad baik telah menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan, yang mendalam dalam keluarga Penggugat bertentangan dengan Asas-Asas Pancasila;
14. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I jangka waktu kredit peminjaman adalah hingga tanggal 5 Mei 2018;
15. Bahwa Penggugat sedang berusaha dan Tergugat I mengetahui usaha dan itikad dari Penggugat untuk melakukan pembayaran peminjaman tersebut;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menahan STNK dan Lembar Pemeriksaan Kendaraan dari Bengkel Rama Motor tempat perbaikan mobil sehingga mobil tidak dapat diambil serta Penggugat hendak melakukan pembayaran klaim asuransi tidak bisa. Perbuatan tersebut nyata-nyata menghilangkan hak Konsumen Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa seharusnya Tergugat I cukup hanya menahan BPKB mobil saja, bukan menahan yang lainnya yang mengakibatkan mobil tidak bisa diambil dari Bengkel.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat II bertanggung jawab dan melakukan pembayaran terhadap Akad Pebiayaan Nomor: 402020020115 tertanggal 5 Mei 2015 hingga lunas;
4. Menyatakan bahwa agar Tergugat I memberikan jangka waktu perjanjian kredit kepada Penggugat sampai tanggal 5 Mei 2018 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Akad Pembiayaan Nomor:402020020115 tertanggal 5 Mei 2015;
5. Menyatakan agar Tergugat I tidak melakukan pelelangan atas satu unit mobil merk Suzuki dengan No.Polisi BM 1942 JS, No. Rangka MHYKZE81SCJ113316, No. Mesin K14BT1013382 sampai berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu terkait penyerahan STNK dan Lembar Pemeriksaan Kendaraan dengan maksud untuk melakukan pembayaran biaya klaim dan pengambilan unit mobil kepada Bengkel Rama Motor;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aquo et bono)

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas saran hakim, Penggugat di persidangan tanggal 28 Februari 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 06 Februari 2017, dikarenakan pembiayaan perkara a quo telah dilunasi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan

patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 06 Februari 2017 secara tertulis di persidangan tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



4. Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.Abdul Aziz,M.H.I sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu, dengan dibantu Azwir, SH sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera

Hakim Tunggal

Azwir, SH

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.175.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JumlahRp.	Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)